



Analisis Kebebasan Berekspresi dan Sosial Media

¹Amiruddin, ²Suci Addina Ramadani, ³Aura Farahnisa, ⁴Nada Sofa, ⁵Windi Imelda Putri Hutauruk

Alamat Surat

Email: suciaddina785@gmail.com*, aurafarahnisa30@gmail.com, nadashofa392@gmail.com,
windiimelda2303@gmail.com, amiruddin.spdi@umsu.ac.id

Article History:

Diajukan: 5 Oktober 2024; Direvisi: 26 Oktober 2024; Accepted: 15 November 2024

ABSTRAK

Kebebasan berekspresi dan penggunaan media sosial semakin menjadi fokus utama dalam zaman digital modern. Media sosial telah memberikan kesempatan bagi individu untuk mengekspresikan pendapat, ide, dan emosi mereka tanpa batasan. Namun, kebebasan berekspresi ini sering kali terhalang oleh berbagai faktor, termasuk sensor, cyberbullying, dan kebijakan platform. Dengan kebebasan berekspresi yang adil dan terbuka, individu dapat merasa lebih terhubung dengan dunia luar dan memperluas wawasan mereka. Namun, keberadaan sensor, cyberbullying, dan kebijakan platform yang tidak tepat dapat menghambat kebebasan berekspresi ini. Penelitian ini akan menguraikan bagaimana individu dan masyarakat dapat melindungi diri mereka sendiri dari ancaman tersebut, serta bagaimana pemerintah dan perusahaan teknologi dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi pengguna sosial media. Dengan memperkuat kebebasan berekspresi dan sosial media, diharapkan bahwa individu dapat merasa lebih aman dan terhubung dalam dunia maya yang semakin kompleks ini.

Kata kunci: Media Sosial, Kebebasan Berekspresi, Tanggungjawab Digital

ABSTRACT

Freedom of expression and social media have become increasingly important topics in today's digital era. The existence of social media has provided a platform for individuals to express their opinions, ideas and emotions freely. However, this freedom of expression is often hindered by various factors, including censorship, cyberbullying, and platform policies. With fair and open freedom of expression, individuals can feel more connected to the outside world and broaden their horizons. However, the existence of censorship, cyberbullying, and inappropriate policy platforms can hinder this freedom of expression. This research will outline how individuals and communities can protect themselves from these threats, as well as how governments and technology companies can work together to create a safe and inclusive environment for social media users. By strengthening freedom of expression and social media, it is hoped that individuals can feel safer and more connected in this increasingly complex virtual world.

Keywords: Social Media, Freedom of Expression, Digital Responsibility Performance

1. PENDAHULUAN

Dalam era digital ini, kebebasan berekspresi dan pengaruh sosial media telah menjadi topik yang semakin relevan dan penting untuk dibahas. Hak asasi manusia yang paling penting adalah kebebasan berbicara, yang memungkinkan orang untuk mengatakan apa yang mereka pikirkan, pikirkan, atau yakini tanpa khawatir dihalangi atau dilarang. Namun, ketika kebebasan ini bertemu dengan platform sosial media yang kuat, dinamika yang kompleks dan tantangan baru muncul. Sosial

media telah mengubah cara kita berkomunikasi, berinteraksi, dan mempengaruhi pandangan dunia (Prasetyo, 2021) Dengan menyediakan panggung global bagi setiap individu, platform ini memberdayakan orang untuk membagikan cerita mereka, memobilisasi dukungan untuk berbagai isu sosial, dan bahkan mengkritik kekuasaan yang ada. Namun, di balik kemungkinan positif ini, muncul pula masalah seperti penyebaran berita palsu, disinformasi, dan sensor yang membatasi akses terhadap informasi yang sah. Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana kebebasan berekspresi berevolusi dalam konteks sosial media. Kita akan melihat tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi individu dan perlindungan terhadap ketertiban sosial. Selain itu, kita juga akan membahas peran regulasi dan etika dalam menjaga ruang yang sehat dan produktif bagi dialog publik di platform-platform digital saat ini (Michael Reskianto Pabubung, 2021) Dengan memahami dinamika kompleks ini, kita dapat mengembangkan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana kita bisa mendukung kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab dan inklusif dalam era digital yang terus berkembang ini. Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, kebebasan berekspresi telah menjadi pusat perhatian utama, terutama di ranah sosial media. Platform-platform ini telah memungkinkan individu dari berbagai latar belakang untuk menyuarakan pendapat, menggolongkan dukungan, dan mempengaruhi opini publik dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, seiring dengan kebebasan tersebut, muncul pula perdebatan tentang batasan dan tanggung jawab dalam penggunaannya. Artikel ini akan mengeksplorasi dinamika kompleks antara kebebasan berekspresi dan regulasi di dunia sosial media, serta implikasi sosial, politik, dan hukumnya (Nurfadilah, 2016)

Konsep Kebebasan Berekspresi

Kebebasan berekspresi merupakan hak dasar yang memungkinkan individu untuk menyampaikan pendapat, gagasan, dan keyakinannya tanpa rasa takut akan tekanan atau hambatan dari pihak lain, termasuk pemerintah atau organisasi non-pemerintah. Konsep ini mendasarkan diri pada keyakinan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyuarakan pikiran dan perasaannya secara bebas, baik secara lisan, tertulis, visual, atau melalui media lainnya. Memahami definisi dan evolusi konsep kebebasan berekspresi dalam konteks hukum internasional, serta bagaimana hal ini diinterpretasikan dalam era digital saat ini. Menurut John Stuart Mill dalam karyanya yang terkenal "On Liberty" (1859), Menurut Mill, hak atas kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Menurutnya, pendapat atau ide yang diucapkan tidak boleh dibatasi atau disensor, kecuali dalam kasus di mana ekspresi tersebut dapat menyebabkan bahaya yang langsung dan spesifik (Nasution, 2020).

Peran Sosial Media dalam Kebebasan Berekspresi

Cass Sunstein, seorang profesor hukum dan ilmu politik di Universitas Harvard, menyoroti bahwa sosial media dapat memperluas ruang publik untuk diskusi dan menciptakan platform yang mendukung dialog yang sehat dan inklusif. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pola perilaku di media sosial, seperti algoritma yang memperkuat filter bubble dan echo chamber, dapat menghalangi pertukaran ide yang beragam. Peran sosial media dalam kebebasan berekspresi merujuk pada kontribusi dan dampak platform-platform ini terhadap kemampuan individu untuk menyuarakan pendapat, ide, dan keyakinan mereka secara luas dan terbuka. Secara lebih rinci, peran ini dapat dipahami melalui beberapa aspek utama:

1. **Panggung Publik yang Luas:** Sosial media memberikan panggung global di mana individu dari berbagai latar belakang dan lokasi dapat berpartisipasi dalam dialog publik. Hal ini menghilangkan batasan geografis dan memperluas jangkauan audiens untuk ekspresi individu.
2. **Demokratisasi Akses Informasi:** Platform sosial media mengurangi hambatan akses terhadap informasi dan memfasilitasi penyebaran ide-ide dan berita secara cepat dan efisien. Ini memperkuat peran kebebasan berekspresi sebagai salah satu pijakan penting dari demokrasi modern.
3. **Mobilisasi dan Aktivisme Sosial:** Sosial media telah membantu memobilisasi massa untuk tujuan-tujuan sosial dan politik, seperti demonstrasi, petisi online, dan kampanye advokasi.

Ini memperkuat suara kolektif dan memungkinkan tuntutan perubahan sosial untuk didengar secara lebih luas.

4. **Keterlibatan dan Partisipasi Publik:** Individu dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai topik diskusi, memberikan komentar, dan berinteraksi dengan pemimpin opini dan tokoh masyarakat lainnya secara langsung. Ini memperkaya dialog publik dan memperluas representasi opini di ruang publik digital.
5. **Pendukung Pluralisme dan Toleransi:** Sosial media mempromosikan keberagaman perspektif dan pendapat, membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif dan toleran terhadap perbedaan. Hal ini memberikan ruang bagi suara-suara minoritas dan memperluas cakupan isu-isu yang relevan bagi kelompok-kelompok yang mungkin tidak terwakili dalam media tradisional. (Rahmawati et al., 2021)

Namun, peran sosial media dalam kebebasan berekspresi juga memunculkan tantangan seperti penyebaran informasi yang salah (misinformasi), polarisasi opini, dan risiko penyalahgunaan untuk tujuan propaganda atau manipulasi. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kerangka kerja regulasi yang mempromosikan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab, sambil menjaga integritas informasi dan perlindungan terhadap hak-hak individu lainnya seperti privasi (Hakim et al., 2024)

Tantangan dan Kontroversi

Tantangan dan kontroversi merujuk pada situasi atau isu-isu yang menimbulkan konflik, perdebatan, atau kesulitan dalam konteks tertentu. Dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik, sosial, ekonomi, dan teknologi, tantangan dan kontroversi sering kali muncul sebagai bagian dari perubahan atau perkembangan yang kompleks. Menurut Daniel Kahneman Seorang psikolog dan pemenang Nobel Ekonomi, Kahneman menganggap tantangan sebagai situasi di mana keputusan atau tindakan yang diambil dihadapkan pada ketidakpastian atau kompleksitas yang tinggi. Kontroversi, menurutnya, adalah konflik atau perbedaan pendapat yang muncul ketika individu atau kelompok memiliki sudut pandang yang bertentangan. Memahami dan menghadapi tantangan dan kontroversi ini memerlukan keterbukaan, refleksi kritis, dan kewaspadaan terhadap konsekuensi dari solusi atau keputusan yang diambil. (Anindya et al., 2024)

2. METODE

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data. Penelitian ini akan mengambil jalur eksplorasi. Peneliti ingin memetakan peraturan apa saja yang dijadikan acuan dalam kasus pencemaran nama baik memanfaatkan media sosial di Indonesia berdasarkan konteks permasalahan yang telah dikemukakan. Basis data ini akan menjadi landasan bagi penelitian yang bertujuan untuk menentukan sejauh mana kasus-kasus tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai kebebasan berekspresi di Indonesia. Tentu saja dalam hal ini peneliti harus terlebih dahulu membangun landasan analisis yang mendalam mengenai konsep kebebasan berekspresi di Indonesia. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan studi pustaka. Di bawah ini ada berbagai macam metode pengumpulan data beserta penjelasannya:

- a. **Data Primer**
Primer data adalah pengumpulan data dengan cara mencari informasi melalui wawancara dan observasi.
- b. **Data Sekunder**
Data sekunder adalah proses pengumpulan data dengan mencari informasi melalui internet.

Berikut ini terdapat teknik pengumpulan data yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Teknik observasi adalah ketika peneliti secara langsung mengamati lapangan atau lokasi penelitian untuk mencari dan mengumpulkan data.
- b. Wawancara Teknik dan observasi memiliki kesamaan. Wawancara langsung menanyakan hal-hal terkait dengan objek peneliti.

- c. Dalam metode studi pustaka, penulis harus mencari referensi untuk memperluas pemahaman tentang objek penelitian. Mencari referensi dalam review literatur bisa dilakukan melalui perpustakaan atau Google Scholar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat di Indonesia sangat beragam, terdiri dari berbagai budaya yang memiliki banyak sudut pandang. Kebersamaan dalam kelompok juga merupakan ciri khas masyarakat Indonesia yang bersifat komunal. Masyarakat komunal sangat ingin tahu tentang orang lain, mereka akan membentuk orang yang berbeda dengan cara menggunjingkan mereka agar menjadi sama, orang baru harus memberikan hormat kepada orang lama dengan memberikan perintah baik secara resmi maupun tidak (ANDOKO, 2019) Pembahasan tentang kebebasan berekspresi di media sosial tidak hanya berkaitan dengan hak individu, tetapi juga dengan bagaimana kita membangun lingkungan online yang sehat dan inklusif bagi semua orang. Kebebasan berekspresi di media sosial adalah topik yang kompleks dan penting dalam konteks kebebasan individu dan kehidupan demokratis (Irfan Pratama et al., 2022).

UU ITE terkait kebebasan berekspresi

Pasal 28 E ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dengan bebas. UU ITE telah menjamin kebebasan berekspresi, namun dampak pasal-pasal yang ambigu menunjukkan perlunya perbaikan dalam mencapai tujuan hukum. Meskipun kebebasan berekspresi dijamin, aturan harus diikuti agar tidak melanggar hak orang lain atau memicu kekerasan. Perbaikan pada UU ITE diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan hukum dalam mengkriminalisasi kebebasan berekspresi (Rahmawati et al., 2021).

Kebebasan berekspresi di dunia maya

Kebebasan Berekspresi adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu. Namun, bagaimana individu dapat mengekspresikan dirinya sangat berdasarkan undang-undang yang dijalankan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Khususnya mengenai pertanyaan bagaimana pemerintah memberikan hak kepada masyarakat untuk berekspresi dan memastikan bahwa media berpendapat bebas dari campur tangan.(Parmar, 2019) Media sosial seringkali digunakan untuk mengekspresikan pendapat dan ekspresi. Dengan fokus pada individu pengguna internet, kebebasan berpendapat di dunia maya menjadi sulit untuk diatur. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ruang lingkup pembatasannya dapat mengatur kebebasan berekspresi di media sosial ini dapat diterapkan. Pada saat UU ITE pertama kali dibentuk, tujuannya adalah membatasi kebebasan berekspresi online agar masyarakat lebih bertanggung jawab dan menguji kedewasaan mereka. Namun, Batasan implementasi UU ITE dinilai terlalu subyektif, mengekang kebebasan berekspresi dan berinovasi, sewenang-wenang, dan merugikan banyak orang

Etika dalam sosial media

1. Gunakan bahasa dengan sopan. Ketika menggunakan media sosial, penting untuk selalu berkomunikasi dengan bahasa yang sopan dan benar agar dapat menghindari risiko penafsiran yang salah.
2. Hindari Penyebaran Isu SARA, Konten Pornografi, dan Tindakan Kekerasan. Hindari sebisa mungkin untuk menyebarkan informasi yang berisi unsur SARA dan pornografi di media sosial (Milton, 2018).
3. Periksa Kebenaran Informasi. Penting untuk hati-hati saat menerima informasi dari media sosial yang memfitnah seseorang dengan menyebarkan berita palsu untuk merusak reputasi.
4. Menunjukkan penghargaan terhadap hasil karya orang lain. Ketika membagikan konten dari orang lain, penting untuk menyertakan sumber informasi sebagai tanda penghargaan atas karya tersebut.

5. Hindari Menyebarkan Data Pribadi Terlalu Banyak. Sebaiknya jaga kebijaksanaan saat membagikan informasi pribadi Anda di media sosial (Milton, 2014).

4. SIMPULAN

Karena masyarakat Indonesia memiliki keberagaman budaya dan komunitas yang tinggi serta rasa ingin tahu yang besar, sering kali mereka membicarakan orang lain yang berbeda penampilannya dan memiliki sikap diskriminatif, sehingga kontrol sosial menjadi penting. (Brecher, 2014) Kontrol sosial yang memadai Dalam kekhususan masyarakat Indonesia, terdapat cara yang proaktif dan persuasif, dimana pemerintah harus bersifat persuasif dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak maupun elektronik, dan juga secara proaktif mengajarkan kegiatan-kegiatan yang melanggar. (Bellardo, 1992) UU ITE disertai dengan sanksi hukum yang berlaku. Kebebasan berekspresi juga bisa dilakukan oleh siapa saja, apa pun profesinya di media sosial mana pun, yang seringkali disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap UU ITE dan juga keterbatasan UU ITE, dan Jika kita tidak melakukannya memahami penerapannya, sering kali kita menghadapi tindakan berekspresi yang berujung pada pelanggaran UU ITE.

5. DAFTAR PUSTAKA

- ANDOKO. (2019). *Pengantar Etika Profesi*. May, 14. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16003.92960>
- Anindya, J., Budiman, N., & Nadhiroh, N. A. (2024). Etika Profesi Bimbingan dan Konseling: Menghadapi Tantangan Kerahasiaan dalam Layanan Konseling Online. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 8(1), 25–35. <https://doi.org/10.30653/001.202481.329>
- Bellardo, T. (1992). Teaching professional ethics. *Education for Information*, 10(2), 83–86. <https://doi.org/10.3233/EFI-1992-10201>
- Brecher, B. (2014). What is professional ethics? *Nursing Ethics*, 21(2), 239–244. <https://doi.org/10.1177/0969733013484485>
- Hakim, I., Nurmaulid, A., Wulandari, D. S., Muldea, M. A., Setiabudhi, J., 229 Bandung, N., & Barat, J. (2024). HAM: Prespektif Hukum Dan Etika Dalam Kebebasan Berekspresi Dalam Sosial Media Bagi Mahasiswa. *Jurnal Matematika Dan Ilmu Pengelatan Alam*, 2(1), 214–225. <https://doi.org/10.59581/konstanta-widyakarya.v2i1.2365>
- Irfan Pratama, M., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406>
- Michael Reskiantio Pabubung. (2021). Epistemologi Kecerdasan Buatan (AI) dan Pentingnya Ilmu Etika dalam Pendidikan Interdisipliner. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(2), 152–159.
- Milton, C. L. (2014). Ethics and Social Media. *Nursing Science Quarterly*, 27(4), 283–285. <https://doi.org/10.1177/0894318414546417>
- Milton, C. L. (2018). The Ethics of Scholarship With Social Media. *Nursing Science Quarterly*, 31(4), 330–332. <https://doi.org/10.1177/0894318418792892>
- Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital. *Adalah*, 4(3), 37–48. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>
- Nurfadilah, D. (2016). Etika Penggunaan Komputer Di Tempat Kerja (Studi Kasus Di Indonesia). *Jurnal Manajemen Bisnis Krisnadwipayana*, 4(3). <https://doi.org/10.35137/jmbk.v4i3.66>
- Parmar, S. (2019). The significance of the joint declarations on freedom of expression. *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 37(2), 178–195. <https://doi.org/10.1177/0924051919844388>

- Prasetyo, B. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Ciptaan Yang Dilindungi Dalam Uu No.19 / 2002 (Studi Kasus No.3683/Pid.B/2008/Pn.Mdn). *Judge: Jurnal Hukum*, 2(02), 8–16. <https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.57>
- Rahmawati, N., Muslichatun, M., & Marizal, M. (2021). Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Uu Iti. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(1), 62–75. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>